

BAB II

KOPERASI UNIT DESA SAWIT JAYA “UUO” (Unit Usaha Otonom)

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Koperasi Unit Desa Sawit Jaya “UUO” ini terletak di Desa Sp 5 Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Untuk menuju ke Desa ini kita melewati Sembilan bukit, oleh karena itu desa ini diberi nama Desa Sp 5 Bukit Sembilan. Dahulunya desa Sp 5 Bukit sembilan ini bergabung dengan desa Sp 1 Laboy Jaya karena jumlah warga di desa itu belum mencukupi untuk dijadikan sebuah desa, kemudian seiring berjalannya waktu warga di desa itupun mulai bertambah dan Desa Sp 5 Bukit Sembilan ini memisahkan diri dari desa Sp 1 laboy jaya pada tahun 1989 yang terdiri dari 2 Dusun, 4 RW, dan 15 RT. Jumlah KK di desa ini adalah 455KK, sedangkan penduduk di Desa Sp 5 Bukit Sembilan ini berjumlah 1764 orang.

Setelah dua tahun desa ini berdiri kepala desa dan para petani mempunyai ide untuk mendirikan sebuah koperasi, maka berdirilah Koperasi Unit Desa Sawit Jaya “UUO” pada tahun 1991.¹

B. Sejarah Berdirinya Koperasi Unit Desa Sawit Jaya “UUO”.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha

¹ Sumber : Buku profil Kantor Kepala Desa Sp 5 Bukit Sembilan.

untuk mempertinggi kerja sama para anggota. Koperasi di Indonesia sudah banyak berdiri sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi tersebut, salah satunya adalah Koperasi Unit Desa Sawit Jaya “UUO” (Unit Usaha Otonom).

Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya “UUO” merupakan salah satu koperasi serba usaha di Desa Sp 5 Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Koperasi ini didirikan dari musyawarah para Kepala Desa setempat dan para petani peserta PT. Peputra Masterindopada tanggal 22 Februari 1991. Dalam rangka perubahan Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian maka pada tanggal 21 Januari 1995 KUD Sawit Jaya “UUO” mengadakan rapat anggota khusus untuk menyesuaikan diri dengan undang-undang yang baru. Akhirnya pada tanggal 27 Februari 1995 mendapat perubahan badan hukum nomor 118/BH/PAD/KWK.4/5.1/II/1995. Dengan tujuan menumbuh kembangkan potensi ekonomi anggota, serta mewujudkan kehidupan demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi. Demikianlah terbentuknya KUD Sawit Jaya “UUO” yang berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan anggota. Pengurus koperasi berjumlah 22 orang.

Di KUD Sawit Jaya “UUO” para anggotanya terbagi dalam dua jenis yaitu:

1. Anggota KKPA adalah anggota yang memiliki lahan yang dikelola oleh KUD.

2. Anggota non KKPA adalah anggota yang tidak memiliki lahan namun bekerja sama dengan KUD.

C. Struktur Organisasi dan Job Description Koperasi Unit Desa Sawit Jaya “UO”.

Setiap organisasi sudah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka diperlukan suatu manajemen yang baik dan kinerja yang baik, mampu menggerakkan secara efektif dan efisien sehingga pada akhirnya akan tercapai suatu keseimbangan antara tujuan organisasi dan tujuan individu. Secara umum pengertian organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Manajer harus menyusun suatu struktur organisasi formal serta sumber fisiknya dipersiapkan dengan baik untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan keseluruhan.

Untuk itu setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas, guna dijadikan kerangka dasar yang menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari bagian-bagian orang yang terdapat dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi serta pengawasan atas semua aktivitas karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, juga merupakan hubungan yang teratur diantara berbagai sector atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab dan wewenang dalam suatu organisasi.

Perangkat organisasi KUD Sawit Jaya “UUO” memiliki beberapa bagian atau jabatan yang mana sesuai dengan undang-undang No.25 Tahun 1992 pasal 1 antara lain:

1. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Tugas dari rapat anggota antara lain menetapkan :

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dana, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus
- f. Pembagian SHU, dan
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

2. Pengurus

Kepengurusan KUD Sawit Jaya “UUO” ditetapkan selama tiga tahun untuk satu periode. Periode sekarang merupakan hasil pemilihan RAT tahun 2011 dan akan berakhir pada tanggal 31 desember 2013.

Adapun susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut :

a. Ketua

Yaitu orang yang bertanggung jawab dan menggerakkan semua aktifitas yang ada pada koperasi, yang dipilih oleh anggota koperasi.

b. Sekretaris

Yaitu orang yang bertanggung jawab mengurus semua administrasi yang ada pada koperasi, mengatur surat menyurat yang keluar dan masuk serta membuat laporan tahunan mengenai semua aktivitas yang berlangsung pada koperasi.

c. Bendahara

Yaitu anggota koperasi yang dipilih atau dipercaya untuk mengatur semua keuangan yang ada pada koperasi berupa gaji yang diberikan, pinjaman para anggota serta tunjangan hari raya.

d. Pengelolah usaha atau pengurus harian

Yaitu orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelolah dan mengendalikan usaha koperasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu pengelolah dituntut harus tanggap melihat apa yang terjadi pada koperasi. Tugas pertamanya adalah mengurus harta perusahaan dan mengemudikan usaha-usaha perusahaan. Pengelolah usaha juga mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas dari bawahannya, sehingga setiap bulan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mengingat tugas yang harus dilaksanakan pengelolah sudah cukup kompleks, maka dalam menjalankan aktivitasnya ia membawahi beberapa bagian, antara lain yaitu :

a) Divisi Distribusi

b) Divisi Perkebunan (Produksi)

c) Divisi Simpan Pinjam

Tugas pengurus dalam organisasi KUD Sawit Jaya “UUO” antara lain adalah :

- a) Mengelola koperasi dan usahanya
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pada pendapatan dan belanja koperasi.
- c) Menyelenggarakan rapat anggota
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- e) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Sedangkan wewenang pengurus yaitu :


- a) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar.
- c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan pemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3. Dewan Penasehat atau Dewan Pembina


Dewan Penasehat atau Pembina ini biasanya dijabat oleh personil dari kantor koperasi dan pengusaha kecil atau PEMDA. Adapun dewan pelindung KUD Sawit Jaya “UUO” dipegang oleh kepala desa Sp 5 Bukit Sembilan, General Manager .

Sesuai dengan SK pengurus KUD Sawit Jaya “UUO” Nomor 03/SK UUO/KUD-SJ/III/2011 Tentang pengangkatan dan pengesahan pengurus dan pengawas UUO Bukit Sembilan periode tahun buku 2011/2013 struktur organisasi pada KUD Sawit Jaya “UUO” dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Gambar II. 1 : Struktur Organisasi



Gambar II. 1 : Struktur Organisasi



D. Standar Kerja Pengurus Koperasi Unit Desa Sawit Jaya “UUO”

Koperasi Unit Desa Sawit Jaya “UUO” memiliki empat standar kerja yang telah ditetapkan oleh koperasi sawit jaya “UUO” diantaranya adalah :

1. Melakukan atau memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota koperasi sebanyak enam kali dalam satu tahun.
2. Memberikan penilaian kerja kepada seluruh anggota-anggota koperasi.
3. Memberikan tunjangan/bonus kepada anggota-anggota yang berprestasi dalam meningkatkan kemajuan koperasi.
4. Menjalankan program-program yang telah ditetapkan oleh koperasi baik program jangka pendek maupun program jangka panjang.

E. Bidang Usaha

Suatu kegiatan yang terjadi didalam maupun diluar koperasi, baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut mempengaruhi jalannya koperasi. Supaya tujuan koperasi dapat tercapai maka diharapkan aktivitas koperasi ini dapat berjalan lancar dengan efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Di KUD Sawit Jaya “UUO” ini empat bidang usaha umum², yaitu :

1. Bidang kelembagaan administrasi dan perkantoran

Dibidang administrasi dan perkantoran ini pada tahun 2012 dapat berjalan sebagaimana usahanya. Administrasi buku 16 sebagai petunjuk

² Ahmad Sidik, Ketua KUD Sawit Jaya “UUO”, wawancara, Sp 5 Bukit Sembilan November 2013

yang disarankan oleh dinas koperasi karena dibidang inilah program awal pengurus untuk memperbaiki kualitas administrasi dan tata perkantoran di KUD Sawit Jaya “UUO” bukit Sembilan. Adapun buku 16 yang disarankan oleh dinas koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah :

- a. Buku agenda koperasi adalah buku untuk mencatat agenda-agenda koperasi, seperti surat keluar dan surat masuk.
- b. Buku daftar pengurus adalah buku untuk mencatat nama-nama pengurus, seperti pengurus yang bermasalah.
- c. Buku daftar karyawan koperasi adalah buku untuk mencatat nama-nama karyawan, seperti karyawan yang bermasalah.
- d. Buku saran-saran adalah buku yang digunakan untuk mencatat saran-saran yang masuk dari badan pengawas, pengurus maupun anggota koperasi.
- e. Buku notulen adalah buku untuk mencatat hasil rapat biasa dengan anggota kelompok tani dan anggota koperasi.
- f. Buku notulen rapat anggota adalah buku untuk mencatat hasil rapat tahunan antara anggota koperasi dan kelompok tani.
- g. Buku notulen rapat pengurus adalah buku untuk mencatat hasil rapat pengurus saja.
- h. Buku notulen rapat pengurus dan BP adalah buku yang mencatat hasil rapat pengurus dan badan pengawas saja.
- i. Buku notulen rapat pengurus dan karyawan adalah buku untuk mencatat hasil rapat pengurus dan karyawan saja.

- j. Buku notulen rapat pengurus kelompok tani adalah buku yang mencatat hasil rapat pengurus dan kelompok tani saja.
- k. Buku catatan kejadian adalah buku yang mencatat tentang perubahan keputusan, seperti adanya pergantian pupuk untuk devisi perkebunan.
- l. Buku catatan pengawasan adalah buku untuk mencatat saran-saran dari pengawas.
- m. Buku daftar anggota adalah buku untuk mencatat nama-nama anggota
- n. Buku inventaris adalah buku untuk mencatat pembelian aset, seperti pembelian computer, lemari dan sebagainya.
- o. Buku tamu koperasi adalah buku yang mencatat tentang tamu-tamu yang berkunjung ke koperasi.
- p. Buku anggota koperasi adalah buku yang mencatat tentang anggota koperasi.

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan dalam bidang kelembagaan administrasi dan perkantoran adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi bersama pengurus, karyawan, di kantor UUU bukit Sembilan. Rapat tersebut diadakan di kantor KUD Sawit Jaya “UUU” yang dihadiri oleh pengurus dan karyawan koperasi, diadakan satu bulan sekali untuk membicarakan kinerja ataupun program koperasi kedepan.
- b. Melaksanakan rapat triwulan bersama pengurus kelompok tani dan pengawas. Rapat tersebut diadakan di kantor KUD Sawit Jaya “UUU” yang dihadiri oleh pengurus koperasi, kelompok tani dan pengawas yang

dilakukan tiga bulan sekali untuk membicarakan hasil kerja anggota kelompok tani.

- c. Mengikuti sertakan pelatihan kepada pengurus dan karyawan baik diadakan di KUD Sawit Jaya, Dinas Koperasi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
- d. Melakukan perawatan asset dengan sebaik-baiknya. Di KUD Sawit Jaya “UUO” ini sangat menjaga asset- assetnya dengan baik, asset tersebut berupa tanah, gedung, komputer, lemari dan sebagainya.
- e. Menertibkan buku anggota dan menyimpannya di kantor UUO Bukit Sembilan. Di KUD Sawit Jaya “UUO” ini selalu menyimpan atau mengarsipkan buku-buku anggota di kantor UUO dengan baik.

2. Bidang Permodalan

Dalam rangka peningkatan permodalan koperasi UUO Bukit Sembilan, telah dilakukan pengumpulan dana anggota melalui simpanan sukarela maupun simpanan khusus anggota, serta pinjaman modal pihak ketiga, yang realisasinya :

- a. Simpanan pokok anggota KUD Sawit Jaya “UUO” Rp 50.000 ribu
/bulan/anggota
- b. Simpanan wajib anggota KUD Sawit Jaya “UUO” Rp 5000 /anggota
- c. Dana cadangan 40% dari SHU.

Pengolahan dana KUD Sawit Jaya “UUO” dan pembagian keuntungannya :

- a. Cadangan 40% untuk anggota

- b. Kesejahteraan pengurus dan pengawas 5%
- c. Kesejahteraan karyawan 5%
- d. Dana pendidikan 5%
- e. Pemdaker 2,5%
- f. Sosial 2,5%

3. Bidang Organisasi

Sistem organisasi di KUD Sawit Jaya “UUO” ini harus mengorganisasi dengan baik pada tingkat pengurus maupun tingkat pengelolanya, seperti :

- a. Adanya pengurus dari unsur ketua yang diposisikan pada setiap divisi otonom dan divisi pelayanan yang tugas dan fungsinya adalah sebagai pendamping usaha, pengawasan dan evaluasi (Controlling), penilaian tingkat kesehatan usaha. Di KUD Sawit Jaya “UUO” ketua selalu mengutus pengurus yang di percaya untuk melakukan controlling atau pengawasan terhadap setiap kerja dari berbagai devisi yaitu waserda, perkebunan, dan usipa.
- b. Membuat laporan perkembangan usaha koperasi secara berkala dan tembusanya disampaikan kepada instansi terkait. Di KUD Sawit Jaya “UUO” selalu membuat laporan yang secara berkala dan di sampaikan kepada ketua dalam rapat anggota..
- c. Menyusun draff perubahan penyesuaian AD/ART KUD Sawit Jaya “UUO” untuk dibahas pada rapat anggota khusus perubahan anggota

dasar. Seperti melakukan pendataan ulang anggota yang belum terselesaikan.

4. Bidang Pembinaan Anggota

- a. Membina / member motivasi kepada anggota untuk mengembangkan usaha asas taninya, baik secara individu maupun kelompok. Di KUD Sawit Jaya UUU ini selalu memberikan pembinaan dan motivasi kepada anggota kelompok tani untuk membangun usaha asas taninya dengan baik, itu terlihat pada rapat triwulan yang dilakukan pengurus, pengawas dan kelompok tani.
- b. Melakukan pelatihan pengurus kelompok tani bidang kepemimpinan. Di KUD Sawit Jaya UUU mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menimbulkan rasa semangat bekerja untuk mencapai hasil kerja yang bagus.

Kegiatan KUD SAwit Jaya “UUU” antara lain :

- a. Divisi distribusi (Waserda)

Divisi distribusi adalah suatu divisi pelaksanaan usaha distribusi sembako, kebutuhan konsumtif, dan pangkalan BBM yang ada pada WASERDA (Warung Serba Ada) selain itu pada waserda menyediakan barang-barang konsumsi yaitu barang yang dibeli oleh pemakai langsung atau konsumen akhir dalam hal ini para anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhannya. Barang konsumsi yang disediakan disini, yaitu barang yang mudah dipakai, dapat dibeli hamper dari semua tempat pada setiap waktu. Barang-barang ini biasanya merupakan barang kebutuhan

sehari-hari seperti gula, beras, sabun, minyak goreng dan lain-lain. Realisasinya pengembangan unit usaha waserda pada tahun 2012 ini mengalami peningkatan baik itu berupa jenis dagangan yang tersedia maupun dari segi keuntungan, adapun laba waserda yang berhasil dibukukan pada tahun 2012 sebesar Rp. 81.666.097 ada peningkatan 11% dari tahun lalu 2011 sebesar (Rp. 73.718. 758) .

b. Divisi Perkebunan (Produksi)

Divisi perkebunan adalah suatu divisi pelaksana, operasional dan jasa perkebunan dari KUD Sawit Jaya "UUO". Divisi ini menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh perkebunan contohnya penyediaan pupuk, obat-obatan peptisida, alat-alat perkebunan dan lain-lain. Adapun tujuan dari divisi perkebunan ini adalah untuk memfungsikan sebagai lembaga ekonomi masyarakat perkebunan agar mampu menjadi pusat pelayanan bagi seluruh petani plasma sehingga akan berdaya guna dan dan berhasil guna sehingga mampu melakukan pembangunan berkelanjutan tanaman perkebunan yang efisien produktif dan berdaya guna saing melalui sistem pengembangan potensi swadaya perkebunan. Realisasinya dibidang perkebunan dalam hal produksi TBS KKPA UUO bukit Sembilan pada tahun 2012 mengalami peningkatan UUO kawasan KUD Sawit Jaya, pendapatan produksi perkebunan pola KKPA UUO bukit Sembilan pada tahun 2012, 11.059.760 Kg, mengalami peningkatan 4,5 % dibandingkan tahun sebelumnya (10.561.440 Kg).

c. Divisi Usaha Simpan Pinjam (USIPA)

Usipa (Usaha Simpan Pinjam) adalah suatu divisi pelaksanaan dari usaha simpan pinjam, kredit usaha produktif pedesaan, dan kredit investasi peremajaan tanaman perkebunan pada KUD Sawit Jaya “UUO”. Realisasinya dalam perkembangan usipa UUO bukit Sembilan tahun 2012 mengalami peningkatan yang mana dalam usaha memaksimalkan pelayanan kebutuhan anggota akan pendanaan, pada tahun 2012 ini telah dilakukan tambahan modal melalui kerja sama dengan pihak ketiga pada pelaksanaan ini diperoleh laba kotor Rp. 247.836.865 dibanding tahun sebelumnya (Rp. 69.052.966 peningkatannya mencapai 59%.

F. Visi dan Misi koperasi Unit Desa Sawit Jaya “UUO”

1. Visi KUD Sawit Jaya “UUO”

Menjadi koperasi yang selalu eksis dan berkembang serta sebagai soko guru bagi anggota dan masyarakat luas dan juga sebagai KUD yang mampu berkembang dan membangun kembali peremajaan kebun plasma dengan memanfaatkan potensi swadaya masyarakat perkebunan.

2. Misi KUD Sawit Jaya “UUO”

- a. Menciptakan pelayanan yang nyaman bagi anggotanya agar tercipta hubungan yang baik antara koperasi dan anggota.
- b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesenambungan.

- c. Menjadi pengurus dan anggota yang mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya berkoperasi melalui pelatihan pelatihan yang diadakan.
- d. Mempekerjakan pegawai yang professional menurut bidang usaha masing-masing.
- e. Memperkuat kesadaran serta gairah petani plasma atau masyarakat perkebunan selaku anggota untuk berperan aktif pada semua kegiatan dan usaha untuk mewujudkan visi KUD Sawit Jaya “UUO”.³

³ Sumber : KUD Sawit Jaya “UUO” Sp 5 Bukit Sembilan